



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
10. Sekolah adalah Sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

BAB II

HARI KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri atas:
 - a. Hari kerja dengan sistem 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
 - b. Hari kerja dengan sistem 6 (enam) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu; dan
 - c. Hari kerja dengan sistem kerja yang diatur sendiri oleh Kepala OPD atau Pimpinan BUMD.
- (2) Jam kerja untuk sistem 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tigapuluh) menit pada pukul 12.00 WIB - 12.30 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at, pukul 07.30 WIB - 15.00 WIB dengan waktu istirahat selama 120 (Seratus Dua Puluh) menit pada pukul 11.30 WIB - 13.30 WIB.
- (3) Jam kerja untuk sistem 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.30 - 14.15 WIB;
 - b. Hari Jum'at jam 07.30 - 11.30 WIB, dengan waktu olah raga mulai jam 07.00 WIB; dan
 - c. Hari Sabtu jam 07.30 - 14.00 WIB.

- (4) Jam kerja untuk sistem hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD atau Pimpinan BUMD berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENERAPAN HARI KERJA

Pasal 3

- (1) Hari kerja di seluruh OPD dan DPRD dengan sistem 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hari kerja di seluruh OPD dan DPRD dengan sistem 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Desa, Lurah Desa dapat mengatur penugasan Pamong Desa untuk memberi pelayanan pada hari Sabtu.

Pasal 4

Hari kerja dengan sistem 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berlaku untuk:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Hari kerja dengan sistem kerja yang diatur sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berlaku untuk:

- a. Sekolah dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. Operasional Tenaga Pengamanan dan Tenaga Kebersihan;
- c. Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Operasional RSUD Hasanuddin Damrah, Operasional Dinas Perhubungan, Operasional UPT Puskesmas, dan operasional penanggulangan bencana, penanggulangan bahaya kebakaran, pelayanan obyek wisata, pelayanan terminal, pemeliharaan penerangan jalan umum, sandi dan telekomunikasi;
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan

- e. Unit kerja lain yang tidak memungkinkan melaksanakan sistem 5 (lima) hari kerja atau sistem 6 (enam) hari kerja.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku mulai Bulan Juli 2018.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor tahun tentang Penerapan 6 (Enam) hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 03 Juli 2018

Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 03 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 25

